

TINJAUAN YURIDIS PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MEMBERIKAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT

**Nofia Erizka
Uyan Wiryadi*
Diah Turis Kaemirawati**

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: uyanwiryadi@unkris.ac.id

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memaksimalkan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat bersumber dari faktor internal Bapas Kelas II Bekasi serta faktor eksternal, dan upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam mengatasi hambatan yang ada pada proses pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan diantaranya adalah menyusun program kerja tahunan, mengajukan usulan untuk meningkatkan anggaran dan perekrutan pembimbing kemasyarakatan, melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha di sekitar lingkungan Bapas Kelas II Bekasi untuk memberikan keterampilan bagi klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Bapas; Pemasyarakatan; Pembebasan Bersyarat; Warga Binaan.

ABSTRACT

The correctional system is organized for the purpose of guaranteeing the protection of the rights of prisoners and children and improving the quality of personality and independence of prisoners. The purpose of this research is to find out the obstacles faced by Bapas Class II Bekasi in providing community guidance to adult clients who obtain parole and to find out the efforts made by Bapas Class II Bekasi in maximizing community guidance to adult clients in obtaining parole. Normative legal research method with a normative juridical approach and analyzed qualitatively. The results of this study provide a conclusion that the obstacles faced by Bapas Class II Bekasi in providing community guidance to adult clients who obtain parole stem from internal and external factors, and efforts made by Bapas Class II Bekasi in overcoming existing obstacles in the process of implementing community guidance include preparing an annual work program, submitting proposals to increase the budget and recruitment of community supervisors, and collaborating with business actors around the Bapas Class II Bekasi environment to provide skills for correctional clients.

Keywords: Bapas; Corrections; Parole; Prisoners.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 1 ayat (3) yang memberi penegasan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum."¹

Dengan telah dibentuknya amandemen UUD Tahun 1945, setidaknya telah membawa perubahan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.²

Sebelum diterbitkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mengenai sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Disebutkan pada konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sehingga perlu diganti.³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

"Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan pidana."⁴

Untuk menjalankan sistem pemasyarakatan, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk instansi yang memiliki salah satu tugas untuk memberikan pembimbingan kepada Warga Binaan atau Klien Pemasyarakatan yakni Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 179-188, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (LN No. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811), Konsideran.

⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Klien yang dimaksud dalam pasal tersebut, dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya. Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, di mana yang diatur bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh pembimbing kemasyarakatan.⁵

Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan Bapas bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan serta dapat kembali menjadi warga negara yang baik.⁶

Pemberian bimbingan ini menyangkut sisi kepribadian dari narapidana mencakup budi pekerti serta etika, sehingga diharapkan pribadi narapidana yang mampu memahami kepribadian yang baik di lingkungan masyarakat dan menjadi taat hukum. bimbingan kemandirian merupakan suatu bentuk pembinaan yang diberikan untuk menggali potensi kerja narapidana untuk kemudian dikembangkan secara optimal. Bentuk pembimbingan kemandirian yang biasanya dilaksanakan di Bapas yakni seperti keterampilan untuk menjahit, sablon, tata boga, gunting rambut. Selain pembimbingan, Bapas juga berperan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana bebas bersyarat.

Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa: "Setiap narapidana dan anak didik

⁵ Risky Rohmat Ramadhan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 600-608, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>.

⁶ Rhidami, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 4.

pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.”⁷

Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan, bahwa: “Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.”⁸

Beberapa penelitian terdahulu menggambarkan betapa besarnya peran Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bagus Wicaksono dkk., yang menjelaskan bahwa tugas Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan diantaranya melakukan pembimbingan terhadap klien anak dan dewasa, serta pembimbingan kepribadian dan kemandirian.⁹ Penelitian Abdul Rahman Upara, menjelaskan bahwa peran Bapas dalam proses peradilan anak di Kota Jayapura begitu besar dalam penanganan perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka memperkuatnya merupakan suatu hal yang wajib segera dilakukan.¹⁰ Begitu juga dengan penelitian Mustika Amalia, tentang Peran Bapas dalam Pembimbingan dan Pengawasan di Masa Pandemi Covid-19, bahwa program Bapas harus tetap berjalan melalui bimbingan secara virtual untuk tetap menjaga stabilisasi sistem pemasyarakatan.¹¹ Bapas juga berperan dalam membimbing klien yang berasal dari pemakai narkoba, di mana perannya sangat strategis dalam membimbing klien yang akan memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹²

Penulis peroleh dari Bapas Kelas II Bekasi bahwa masih terdapat klien pemasyarakatan kategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat dan masih dalam masa pembimbingan kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi, kembali melakukan pelanggaran hukum atau mengulangi perbuatan tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa penting dan tidak dapat dipisahkannya antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan Bapas terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang yang berstatus sebagai seorang klien pemasyarakatan. Peranan Bapas

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846), Pasal 43 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 45.

⁹ Bagus Wicaksono, Fenty U Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim, “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan,” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020): 130–140, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/53/55>.

¹⁰ Abdul Rahman Upara, “Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Anak di Kota Jayapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Legal Pluralism* 3, no. 2 (2013).

¹¹ Mustika Amalia, “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 39–45, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.39-45>.

¹² Sucipto Sucipto, Hidayatullah Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa, “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba,” *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018): 20–28, <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3227>.

melalui petugas pembimbing kemasyarakatan terhadap Klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana setelah keluar dari Lapas, untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik, dan kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni bagaimana hambatan-hambatan Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat? dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memaksimalkan pembimbingan kemasyarakatan kepada Klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan perpustakaan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif yang pendekatannya dari sudut ilmu hukum agar penelitian ini dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini, tetapi pendekatan ini tidak bersifat politik dan hanya bersifat memberikan dukungan terhadap pendekatan yuridis.¹³

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) yakni mewawancarai narasumber di Bapas Kelas II Bekasi, yang didukung oleh bahan-bahan lainnya sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi: artikel, buku, media internet, jurnal, serta
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi: kamus dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh adalah bersifat data kualitatif. Kemudian data itu diolah dianalisis secara kualitatif, sehingga hasil analisis data pun bersifat kualitatif dan tidak menggunakan rumus-rumus statistik dan matematis.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bapas Kelas II Bekasi Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan beragam, mulai dari pembinaan mengenai agama, keterampilan sampai dengan pembinaan kepribadian. Dengan tujuan agar Klien pemasyarakatan dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat dan dapat dijadikan motivasi agar dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi tindak kejahatan, seperti yang dilakukan di Bapas Kelas II Bekasi.

Mengenai peranan Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan kategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat, menurut Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi yang menyampaikan bahwa:

“Ruang lingkup wilayah kerja Bapas Kelas II Bekasi mencakup wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Untuk Bapas Kelas II Bekasi terutama terhadap Klien dewasa, Bapas Kelas II Bekasi mempunyai peran aktif pada saat Klien yang masuk program integrasi harus terlebih dahulu berkoordinasi antara Lapas/Rutan dengan Bapas Kelas II Bekasi dengan mengirimkan berkas-berkas Klien yang akan masuk program. Kemudian bagaimana Klien tersebut dapat diterima ke masyarakat merupakan fokus utama dari Bapas Kelas II Bekasi yang harus berperan aktif, sehingga dari hasil pembebasan bersyarat yang didapat oleh klien mendapatkan hasil yang maksimal. Bapas Kelas II Bekasi sangat mengutamakan agar WBP itu segera dapat bisa keluar dari program Bapas, untuk itu peran Bapas Kelas II Bekasi selanjutnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas).”¹⁴

Adapun syarat bagi narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat, berdasarkan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a) Telah memenuhi masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

¹⁴ Wawancara Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).

d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.¹⁵

Penulis juga menanyakan kepada narasumber lain yakni, Kurniawan selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi mengenai peranan Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pemsyarakatan kategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat. Menurut Kurniawan selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi bahwa:

“Khusus di Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa lebih berfokus ke bimbingan kemandirian. Artinya Bapas Kelas II Bekasi memberikan *life skill* atau keterampilan untuk mereka (Klien) agar ketika bebas memiliki pekerjaan, baik mereka (Klien) bekerja dengan orang lain seperti di perusahaan atau membuka usaha sendiri.”¹⁶

Berdasarkan uraian hasil wawancara Penulis dengan para narasumber di atas, maka dapat Penulis sampaikan bahwa peran Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemsyarakatan kategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat termasuk sebagai tugas dan fungsi dari Bapas Kelas II Bekasi yang merupakan bagian dari Kemenkumham RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Bapas Kelas II Bekasi memiliki peran terhadap klien dewasa untuk mendapatkan hasil yang maksimal selama menjalani proses bimbingan kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi. Pada pelaksanaan program pembimbingan kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi dilakukan dengan menggunakan anggaran sendiri yang merupakan anggaran dari Bapas Kelas II Bekasi maupun melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bentuk peran dari Bapas Kelas II Bekasi terhadap Klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian dan program bimbingan kemandirian.

Adapun program kepribadian lebih berfokus terhadap rohani dan psikologi Klien yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan bekerja sama dengan tokoh agama maupun psikiater. Sebagai pembimbing kemasyarakatan memiliki peran aktif untuk meningkatkan motivasi klien dan mengubah pola pikir klien agar klien dapat memahami aturan hukum yang berlaku dan dapat kembali diterima untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Sedangkan program bimbingan kemandirian yang diberikan oleh Bapas Kelas II Bekasi berupa keterampilan untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari Bapas. Keterampilan yang diberikan oleh Bapas Kelas II Bekasi diantaranya berupa keterampilan untuk usaha peternakan, keterampilan untuk pangkas rambut, serta keterampilan untuk usaha kuliner. Dengan dikuasainya keterampilan tersebut oleh klien diharapkan nantinya klien akan mampu mandiri dalam

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (BN No. 282 Tahun 2018), Pasal 82.

¹⁶ Wawancara Kurniawan selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).


memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja dengan jalan yang lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum yang pernah klien lakukan.

Pada intinya apa yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi bertujuan untuk menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan oleh klien. Agar para klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana, klien dapat memperbaiki dirinya, klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Bapas Kelas II Bekasi Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Kepada Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Jumlah penerimaan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Bekasi tahun 2022 berjumlah 970 (sembilan ratus tujuh puluh) orang, jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 berjumlah 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) orang, tahun 2021 berjumlah 868 (delapan ratus enam puluh delapan), serta terakhir sampai pada saat ini tahun 2023 pada bulan Juni sudah terdata bahwa jumlah 541 (lima ratus empat puluh satu). Dengan demikian mengingat, sampai saat penelitian ini disusun pada tahun 2023 masih masuk dalam pertengahan tahun maka terdapat kemungkinan jumlah Klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Bekasi pada tahun 2023 akan menjadi terbanyak dari kurun waktu Tahun 2020.¹⁷ Berikut data pada grafik 1 yang menampilkan jumlah klien dewasa dari tahun 2000 hingga tahun 2023.

Grafik 1. Jumlah Penerimaan Klien Dewasa Bapas Bekasi Tahun 2020-2023



Sumber: Bapas Kelas II Bekasi (2023)

¹⁷ *Ibid.*

Bersumber pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bapas Kelas II Bekasi Tahun 2022, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi diantaranya:

- a) Minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bapas Kelas II Bekasi;
- b) Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapas Kelas II Bekasi; dan
- d) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.¹⁸

Kemudian Penulis menanyakan kepada narasumber Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi mengenai hambatan yang dialami oleh Bapas Kelas II Bekasi pada pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan, beliau menjelaskan bahwa:

“Hambatan yang dialami Bapas Kelas II Bekasi diantaranya adalah regulasi tentang kewenangan Bapas. Hambatan ini berupa hambatan mengenai cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Bapas menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, Bapas Kelas II Bekasi berlandaskan pada perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Bapas Kelas II Bekasi terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak terakomodir, Bapas Kelas II Bekasi merupakan salah satu lembaga penegak hukum maka dalam kinerjanya pun seyogyanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti. Kemudian hambatan dari segi personil dari Bapas Kelas II Bekasi. Sampai pada saat ini yakni bulan Juli tahun 2023 jumlah pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, sedangkan jumlah klien pemasyarakatan dikategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat pada tahun 2023 sampai bulan Juli sudah berjumlah 541 (lima ratus empat puluh satu). Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara petugas Bapas Kelas II Bekasi dengan jumlah klien pemasyarakatan. Terakhir hambatan yang disebabkan oleh keadaan klien pemasyarakatan dikarenakan pada umumnya klien pemasyarakatan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik sehingga tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada klien pemasyarakatan untuk mematuhi aturan dalam program pembimbingan seperti halnya untuk selalu melapor, banyak klien

¹⁸ Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022” (Bekasi: Bapas Kelas II Bekasi, 2022), hlm. 18.

pemasyarakatan seringkali tidak melakukan laporan rutin ke petugas di Bapas Kelas II Bekasi.”¹⁹

Penulis juga menanyakan kepada pembimbing kemasyarakatan selaku pelaksana tugas untuk melakukan bimbingan kepada klien mengenai hambatan yang dialami pada saat melaksanakan tugas tersebut. Sulton Zaki Ananda selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi menjelaskan hambatan yang dialami diantaranya:

- a) Hambatan tentang jumlah pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi yang masih belum memenuhi jumlah kebutuhan yang seharusnya;
- b) Hambatan mengenai pengelolaan administrasi berkas klien pemasyarakatan yang ditangani oleh pembimbing kemasyarakatan di mana pembimbing kemasyarakatan mempunyai banyak mobilitas sehingga kesulitan dalam mengurus berkas;
- c) Hambatan tentang wilayah kerja yang terlalu luas dan tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan sarana yang mendukung kinerja;
- d) Hambatan yang disebabkan dari klien yang dalam proses bimbingan tidak memiliki disiplin dalam melapor, klien dengan berbagai alasan tidak melapor diantaranya karena alasan ekonomi/pekerjaan, tidak diketahui keberadaan klien, serta melakukan tindak pelanggaran kembali;
- e) Hambatan yang disebabkan dari klien dikarenakan klien memiliki lingkungan pergaulan yang memiliki pengaruh negatif sehingga rentan melakukan pengulangan pelanggaran hukum;
- f) Hambatan yang disebabkan dari keluarga klien yang tidak bersedia untuk bekerja sama dengan Bapas Kelas II Bekasi, dan tidak dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien ke arah perubahan perilaku yang lebih baik; dan
- g) Hambatan yang disebabkan dari masyarakat dan pemerintah setempat dilingkungan sekitar tempat klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan yang bersifat apatis dengan persoalan yang dialami oleh Klien, dikarenakan merasa bukan tanggung jawab dari masyarakat maupun pemerintah.²⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara Penulis dengan para narasumber di Bapas Kelas II Bekasi di atas, maka dapat Penulis uraikan mengenai hambatan yang dialami oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam pelaksanaan proses pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat. Adapun hambatan yang dialami oleh Bapas Kelas II Bekasi dapat dikategorikan sebagai 2 (dua) kategori sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).

²⁰ Wawancara Sulton Zaki Ananda selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).

- a) Hambatan internal adalah suatu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi selaku unit pelaksana tugas pemasyarakatan yang berasal dari lingkungan atau dari dalam diri instansi Bapas Kelas II Bekasi, adapun hambatan internal sebagai berikut:
 - 1) Ketidakpastiannya regulasi mengenai wewenang Bapas Kelas II Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana tugas pemasyarakatan;
 - 2) Kurangnya SDM di Bapas Kelas II Bekasi untuk melakukan pelaksanaan program bimbingan kemasyarakatan dibanding dengan jumlah klien pemasyarakatan dan wilayah kerja Bapas Kelas II Bekasi;
 - 3) Kurangnya anggaran yang dijadikan sumber anggaran dalam pelaksanaan program bimbingan kemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas II Bekasi; dan
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana di Bapas Kelas II Bekasi dalam pelaksanaan program bimbingan kemasyarakatan, diantaranya kurangnya unit kendaraan, lokasi Bapas Kelas II Bekasi yang jauh dijangkau dan berada tidak di pusat perkantoran pemerintahan.
- b) Hambatan eksternal adalah suatu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi selaku unit pelaksana tugas pemasyarakatan terhadap klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat yang berasal dari luar lingkungan Bapas Kelas II Bekasi, adapun hambatan eksternal sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya disiplin klien dalam memberikan laporan rutin kepada petugas Bapas Kelas II Bekasi;
 - 2) Kurangnya faktor lingkungan Klien yang mengakibatkan pengaruh buruk bagi klien dan menyebabkan klien melakukan perbuatan tindak pidananya kembali;
 - 3) Kurangnya dukungan dari keluarga klien untuk membantu proses bimbingan terhadap klien yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil program bimbingan;
 - 4) Ketidakjelasannya penjamin bagi klien pemasyarakatan dalam memberikan jaminan sebagai pihak yang akan membantu Bapas Kelas II Bekasi dalam melakukan pengawasan terhadap Klien;
 - 5) Kesulitan dalam melakukan kerja sama dengan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam memberikan keterampilan bagi klien pada program kemandirian, dikarenakan anggapan atau stigma yang ada dimasyarakat terhadap klien yang merupakan mantan narapidana maupun narapidana yang masih dalam proses untuk mendapatkan pembebasan; dan
 - 6) Kurangnya apresiasi yang ada di dalam masyarakat mengenai hasil yang telah dijalani oleh klien dalam program pembimbingan kemasyarakatan, sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi bagi

klien untuk berusaha menjadi lebih baik untuk kembali diterima di tengah masyarakat.

Kurangnya bantuan dari pemerintah setempat dalam setiap segi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil proses pembimbingan kemasyarakatan.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Bapas Kelas II Bekasi Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berlandaskan asas-asas yaitu asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembinaan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia. Disinilah letak peran ideal Bapas sebagai unit teknis pembinaan klien yang dalam menjalankan tugas dan wewenang harus menjunjung asas-asas tersebut. Pembinaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu di dalam Lapas dan di luar Lapas. Pembinaan di luar Lapas dikenal juga dengan sebutan asimilasi yang dilakukan oleh Bapas dan disebut pembimbing warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapas.

Untuk memenuhi hak-hak klien pemasyarakatan dan menegakkan kewajiban klien pemasyarakatan, seperti yang telah Penulis uraikan sebelumnya, Bapas Kelas II Bekasi menghadapi hambatan-hambatan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, menurut Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi, upaya-upaya telah dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi, sebagaimana beliau menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi yang pertama adalah melakukan perencanaan instansi. Dalam perencanaan tersebut yang kami perhatikan adalah kualitas dari sumber daya pelaksana pembimbingan kemasyarakatan. Dengan menentukan mekanisme perekrutan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkala. Selain aspek kualitas, perencanaan SDM juga harus berfokus pada kuantitas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan. Dalam hal kekurangan SDM seperti yang dialami oleh kami Bapas Kelas II Bekasi, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-36.OT.02.02 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, maka kami melakukan pola penyelenggaraan pembimbingan dengan layanan satu atap. Kemudian melakukan perencanaan anggaran secara riil sesuai dengan kebutuhan.”²¹

Lebih lanjut Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi, upaya-upaya telah dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi, menjelaskan bahwa:

“Bapas Kelas II Bekasi juga sudah berupaya untuk mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung

²¹ Wawancara Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).

penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Selain itu Bapas Kelas II Bekasi juga sudah melakukan upaya berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dan berupaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dengan melakukan seminar umum yang dapat dihadiri oleh masyarakat.”²²

Kemudian, Kurniawan Selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi, menyampaikan bahwa dengan keadaan saat ini di Bapas Kelas II Bekasi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Dengan anggaran yang sedikit Bapas Kelas II Bekasi berusaha semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar semua program bimbingan yang ada dapat berjalan sesuai yang diharapkan;
- b) Dengan jumlah pegawai Bapas Kelas II Bekasi, khususnya pembimbing kemasyarakatan, maka Bapas Kelas II Bekasi berusaha agar setiap klien memiliki pembimbing kemasyarakatan dengan cara yakni seorang pembimbing kemasyarakatan memegang lebih dari 10 (sepuluh) bahkan lebih dari 20 (dua puluh) klien. Bapas Kelas II Bekasi juga berupaya untuk merekrut pihak-pihak yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing kemasyarakatan walaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan;
- c) Dengan fasilitas yang ada di Bapas Kelas II Bekasi tetap berupaya agar klien yang sudah lama tidak datang ke Bapas Kelas II Bekasi untuk melapor atau absen, dapat dikunjungi oleh pembimbing kemasyarakatan;
- d) Jika dalam melakukan kunjungan klien, dan klien tidak sedang berada di tempat, maka Bapas Kelas II Bekasi akan tetap mencari informasi klien pada keluarga dan aparat desa tentang keadaan serta tingkah laku klien saat berada di dalam lingkungan masyarakat; dan
- e) Jika terdapat narapidana yang tidak berkenan menerima atau mendapatkan hak pembebasan bersyarat, maka Bapas Kelas II Bekasi berupaya memberikan pengertian mengenai manfaat dan tujuan dari pembebasan bersyarat merupakan sebagian dari hak yang dimiliki para narapidana;

Jika klien berulang melakukan perbuatan tindak pidana, upaya yang dapat dilakukan oleh Bapas Kelas Bekasi hanya berupa memberikan motivasi untuk tidak berbuat mengulangi pelanggaran hukum. Untuk kasus narkoba, Bapas Kelas II Bekasi mewajibkan Klien untuk melakukan tes urine serta diwajibkan untuk datang ke Bapas agar melapor, apabila klien tersebut tidak datang, maka

²² *Ibid.*

klien tersebut diancam untuk kembali ditahan di Lapas atau klien tersebut dijemput dengan cara paksa oleh para aparat kepolisian.²³

Sebagaimana teori kepatuhan hukum yang digunakan peneliti, kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁴

Dengan melihat dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam mengatasi hambatan pada proses pembimbingan kemasyarakatan. Menurut pendapat Penulis upaya dari Bapas Kelas II Bekasi telah dilakukan secara maksimal walaupun belum selalu memberikan hasil yang maksimal. Akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk lebih memberi perhatian khusus kepada Bapas di tiap-tiap daerah agar dapat terwujudnya hasil yang maksimal dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat definisi manfaat yaitu guna atau faedah.²⁵ Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.²⁶

Penggunaan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan perundang-undangan harus memenuhi 4 (empat) tujuan bagi masyarakat yakni untuk memberikan nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan, dan untuk mencapai persamaan. Dikaitkan dengan peran Bapas yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi. Maka dapat dipahami bahwa untuk tujuan memberikan nafkah hidup sudah terpenuhi dikarenakan dengan dilakukannya program kemandirian yang ada pada penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan, klien telah memiliki *life skill* yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

²³ Wawancara Kurniawan selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi, (Bapas Kelas II Bekasi, 2023).

²⁴ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62-70, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pengertian 'Manfaat,'" kbbi.kemdikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat> diakses 10 Mei 2023.

²⁶ Endang Pratiwi, Theo Negro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268-293, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Bahwa Bapas Kelas II Bekasi merupakan tempat untuk para narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, yang selalu menyediakan makanan bagi para narapidana tersebut. Sehingga untuk tujuan hukum itu dapat memberikan makanan yang berlimpah sudah terwujud. Kemudian hukum harus memberikan perlindungan, seperti halnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Bekasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat berupa program pembimbingan kemasyarakatan.

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, bahwa hukum harus memberikan persamaan bagi setiap masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bapas Kelas II Bekasi yakni memberikan program pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dengan tujuan untuk mengintegrasikan klien agar dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan agar mendapatkan perlakuan yang sama di dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia meskipun sebagai mantan narapidana.

Dengan demikian dapat Penulis sampaikan bahwa Bapas Kelas II Bekasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana tugas pemasyarakatan guna memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi klien pemasyarakatan agar dapat diterima dan memiliki kemandirian untuk hidup di tengah masyarakat dan tidak melakukan kembali perbuatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan sebelumnya.

D. KESIMPULAN

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor: *Pertama*, faktor internal seperti ketidakpastian dan kejelasan mengenai regulasi kewenangan Bapas sebagai unit pelaksana tugas pemasyarakatan, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Bapas Kelas II Bekasi, kurangnya SDM sebagai petugas di Bapas Kelas II Bekasi dibandingkan dengan jumlah klien pemasyarakatan dan wilayah kerja Bapas Kelas II Bekasi, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di Bapas Kelas II Bekasi untuk digunakan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan. *Kedua*, faktor eksternal seperti klien pemasyarakatan tidak menjalankan kewajibannya, keluarga klien pemasyarakatan tidak bersedia membantu berjalannya proses pembimbingan kemasyarakatan, stigma masyarakat terhadap klien pemasyarakatan masih apatis, sulitnya melakukan kerja sama dengan pelaku usaha untuk memberikan keterampilan bagi klien pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam mengatasi hambatan yang ada pada proses pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan diantaranya adalah menyusun program kerja tahunan dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan, mengajukan usulan untuk meningkatkan anggaran dan perekrutan pembimbing kemasyarakatan, melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha di sekitar lingkungan Bapas Kelas II Bekasi untuk

memberikan keterampilan bagi klien pemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pemasyarakatan seperti Lapas dan Kepolisian, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugas dari Bapas Kelas II Bekasi dengan mengadakan seminar umum yang dapat dihadiri oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mustika. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 39-45. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.39-45>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pengertian 'Manfaat.'" [kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>.
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi. "Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022." Bekasi: Bapas Kelas II Bekasi, 2022.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (BN No. 282 Tahun 2018).
- — —. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846).
- — —. Undang-Undang Dasar 1945.
- — —. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (LN No. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811).
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62-70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268-293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Ramadhan, Risky Rohmat. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 600-608. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>.
- Rhidami. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 179-188. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>.
- Sucipto, Sucipto, Hidayatullah Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba." *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2018): 20-28. <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3227>.
- Upara, Abdul Rahman. "Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Proses Peradilan Anak di Kota Jayapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Legal Pluralism* 3, no. 2 (2013).
- Wawancara Kurniawan selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Bekasi. Bapas Kelas II Bekasi, 2023.
- Wawancara Mali Jumali selaku Kepala Bapas Kelas II Bekasi. Bapas Kelas II Bekasi, 2023.
- Wawancara Sulton Zaki Ananda selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Bekasi. Bapas Kelas II Bekasi, 2023.
- Wicaksono, Bagus, Fenty U Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 3 (2020): 130-140. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/53/55>.